

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat tumpang tindih (*overlapping*) di Kabupaten Kampar hal ini terjadi akibat adanya kesalahan administrasi berupa tumpang tindih hak atas tanah dan kesalahan prosedur terjadi karena adanya *Human error*, adanya kesalahan dan ketidakhatian yang disebabkan karena kecerobohan atau ketidak telitian dalam menerbitkan sertipikat tanah oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pengukuran dan penempatan gambar bidang tanah pada peta pendaftaran. Kesalahan tersebut juga dikarenakan masyarakat tidak menguasai objek tanah dan adanya administrasi yang tidak benar di Desa/Kelurahan.
2. Penyelesaian sengketa tumpang tindih di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dinyatakan secara mediasi berhasil dan menghasilkan kesepakatan perdamaian diantara para pihak dimana salah satu pihak yaitu Yap Ling Li mengganti rugi kepada H. Azrul Harun, dan H. Azrul Harun bersedia untuk melepaskan haknya sebahagian, yang dituangkan dalam Akta Perdamaian dan ditulis pada Berita Acara Mediasi, serta didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memperoleh putusan perdamaian. Sehingga putusan perdamaian tersebut mempunyai hukum tetap. Upaya

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar setelah adanya putusan perdamaian yang telah mempunyai hukum tetap maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melakukan pengukuran ulang terhadap kedua sertipikat dengan adanya pelepasan hak sebahagian, hak yang dilepaskan tersebut dimohonkan untuk proses permohonan hak kembali di BPN dengan melampirkan berita acara mediasi dan akta perdamaian terkait kesepakatan para pihak mengenai pelepasan hak sebahagian. Setelah di terbitkan hak yang baru maka surat ukur juga diganti keseluruhan karna menggunakan blanko baru, seperti dimohonkan hak baru seakan-akan belum ada subjeknya, dan sudah terverifikasi di pendaftaran tanah elektronik.

3. Penyelesaian Sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 4/G/2022/PTUN.PBR adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 8815/ Desa Rimbo Panjang, tanggal 11 April 2012 telah dibatalkan karena sertipikat tanah tumpang tindih yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap sertipikat. Dengan terjadinya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, karena dirugikan dengan terbitnya sertipikat yang lainnya. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah mengajukan usulan terkait pelaksanaan

putusan ke Kanwil sesuai kewenangannya dan hingga pada saat ini masih dalam proses pembatalan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar lebih giat melakukan penyuluhan hukum bersifat terpadu secara bersama-sama dengan pihak kecamatan, pihak kelurahan ataupun pihak-pihak lain yang terkait, supaya masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya sertipikat. Perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan tanah agar tidak terjadi cacat hukum administrasi yaitu tumpang tindih dalam sertipikat.
2. Sebaiknya Masyarakat harus teliti dalam bertransaksi jual beli tanah, setelah melakukan transaksi jual beli tanah, diusahakan melakukan balik nama dengan mendaftarkan ke Kantor Pertanahan. Karena kelalaian mengurus balik nama akan memperbesar peluang seseorang melakukan pengklaiman sertipikat tanah di kemudian hari. Badan Pertanahan Nasional melakukan pengawasan lebih terhadap kinerja dan tanggung jawab aparat pelaksana pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar. Hendaknya aparat Badan Pertanahan lebih teliti dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis khususnya ketika melakukan pengukuran.
3. Hendaknya Pemerintah membuat peraturan yang mempertegas tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap tumpang tindih kepemilikan

tanah maka setiap pihak yang merasa dirugikan diberi hak menuntut ganti rugi secara langsung. Khusus untuk tanggung jawab perorangan Kepala BPN maka setiap bentuk sertipikat tumpang tindih yang dikeluarkan langsung dibatalkan BPN apabila terbukti bersalah dengan memberikan sanksi dan memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan.

